



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Yogi Lois Lumintang Bin Alm. Suswandi;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/19 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Dk Sumur Banger, Rt 04, Rw 02,
Ds. Sumur Banger, Kec. Tersono, Kab. Batang,
Tempat Tinggal Dk. Kebonwaru, Rt 06, Rw 02,
Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andika Yogi Lois Lumintang Bin Alm. Suswandi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Okto Hoseanto, S.H., Angga Risetiawan, S.H., Nur Kholidin, S.H., Ana Fitria Rozmi, S.H., Sugiyanto, S.H., yang kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Putra Nusantara Kendal, alamat: Kendal Permai Baru Lt.2 Jl. Soekarno Hatta (alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Januari 2024 Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Yogi Lois Lumintang bin alm. Suswandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Yogi Lois Lumintang bin alm. Suswandi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Andika Yogi Lois Lumintang bin alm. Suswandi sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 1,27 gr (satu koma dua tujuh gram);
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme";
 - 1 (satu) buah sobekan koran;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah botol bong alat hisap shabu lengkap dengan 2 (dua) sedotan dan 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Pocket Scale";
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi 5 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2686-1973; dan
- 1 (satu) buah HP warna hijau merk Realme seri 5i dengan SIMCard Telkomsel 0823-1381-7883.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa Andika Yogi Lois Lumintang bin alm. Suswandi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Andika Yogi Lois Lumintang Bin Suswandi pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dukuh Kebonwaru RT 06/ RW 02, Desa Pujut, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara , Percobaan atau Permufakataan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman dengan jenis Sabu dengan berat bersih sebesar 0,83787 (nol koma delapan tiga tujuh delapan tujuh) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa andika yogi lois lumintang bin alm. Suswandi mengirim pesan via WhatsApp kepada sdr. Monyet (belum tertangkap) untuk memesan shabu, kemudian Sdr. monyet mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Aziz Ikhsan Nugroho, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdakwa transfer melalui akun Dana atas nama Raja Guguk Dika Atma Negara Lumintang. Setelah mentransfer uang kemudian sdr. Monyet mengirimkan pesan yang berisi alamat pengambilan shabu yang dipesan terdakwa di depan POM bensin Pendayaan Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal yang diletakkan di bawah tiang warung angkringan, lalu terdakwa berangkat dan mencari shabu di alamat yang telah diberikan sdr. Monyet, setelah mendapatkan 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terdakwa memakai shabu tersebut di dalam kamar sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan sambil terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga perpaketnya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 6 (enam) paket shabu tersebut tiap paketnya dibungkus menggunakan tisu warna warna putih, lalu dibalut dengan isolasi bening yang disimpan di dalam bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme".

- Kemudian sekira pukul 16.25 WIB, sdr. Tesi (belum tertangkap) mengirim pesan ke terdakwa untuk memesan shabu, lalu terdakwa membalas dengan mengirimkan nomor Dana 082313817883, setelah sdr. Tesi mengirimkan bukti transfer dari bank Bri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergi untuk mengalamatkan 1 (satu) paket shabu yang dipesan oleh saksi Tesi di samping SMA Wahid Hasim Tersono, di bawah tiang toko dan tertindih batu, lalu terdakwa mengirimkan alamat pengambilan shabu tersebut ke sdr. Tesi.

- Sekira pukul 16.25 WIB terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada sdr. Bang I (belum tertangkap) untuk memberitahu bahwa shabunya sudah ada, karena sebelumnya sdr. Bang I sudah menanyakan untuk memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdr. Bang I meminta alamat pengambilan shabu kepada terdakwa, awalnya terdakwa hendak mengalamatkan shabu tersebut di lapangan Tersono namun tidak jadi, setelah terdakwa mengalamatkan shabu tersebut di bengkel depan cucian mobil tok tugu yang diselipkan di bawah tiang bengkel, lalu terdakwa mengirimkan alamat tersebut ke sdr. Bang I, setelah sdr. Bang I mendapatkan shabu tersebut dan Sdr. bang I akan mentransfer uangnya besok hari.

- Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditelpon via WhatsApp oleh sdr. Lelet (belum tertangkap) yang hendak memesan shabu kepada terdakwa, setelah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bilang bahwa shabunya ada terdakwa mengirimkan nomor Dana ke sdr. Lelet, hingga pukul 23.00 WIB terdakwa menannyakan kepada sdr. Lelet jadi memesan shabu atau tidak, setelah sdr. Lelet memberitahu jadi memesan shabu, terdakwa pergi untuk mengalamatkan shabu tersebut di depan SDN 02 Pujut Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang di samping gapura depan SD 02 Pujut Tersono yang diselipkan ditiang Bendera, lalu terdakwa mengirim foto alamat pengambilan shabu tersebut ke sdr. Lelet dan terdakwa langsung kembali pulang ke rumah. Setelah terdakwa kembali pulang ke rumah, beberapa saat setelah terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota dari Polres Batang yang berpakaian preman yaitu saksi Johar Manggara, saksi Satriya Pamungkas, saksi Indra Bayu Pamungkas beserta barang bukti dari tangan terdakwa berupa 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 1,27 gr (satu koma dua tujuh gram), 7 (tujuh) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme", 1 (satu) buah sobekan koran, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol bong alat hisap shabu lengkap dengan 2 (dua) sedotan dan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Pocket Scale", 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi 5 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2686-1973; dan 1 (satu) buah HP warna hijau merk Realme seri 5i dengan SIMCard Telkomsel 0823-1381-7883 dan terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batang untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batang dengan hasil penimbangan 4 (empat) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat Bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2546/NFF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,83787 gr (nol koma delapan tiga tujuh delapan tujuh gram).

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andika Yogi Lois Lumintang Bin Suswandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Andika Yogi Lois Lumintang Bin Suswandi pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dukuh Kebonwaru RT 06/ RW 02, Desa Pujut, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa andika yogi lois lumintang bin alm. Suswandi mengirim pesan via WhatsApp kepada sdr. Monyet (belum tertangkap) untuk memesan shabu, kemudian Sdr. monyet mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Aziz Ikhsan Nugroho, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdakwa transfer melalui akun dana atas nama Raja Guguk Dika Atma Negara Lumintang. Setelah mentransfer uang kemudian sdr. Monyet mengirimkan pesan yang berisi alamat pengambilan shabu yang dipesan terdakwa di depan POM bensin Pendayaan Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal yang diletakkan di bawah tiang warung angkringan, lalu terdakwa berangkat dan mencari shabu di alamat yang telah diberikan sdr. Monyet, setelah mendapatkan 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terdakwa memakai shabu tersebut di dalam kamar sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan sambil terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga perpaketnya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 6 (enam) paket shabu tersebut tiap paketnya dibungkus menggunakan tisu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna warna putih, lalu dibalut dengan isolasi bening yang disimpan di dalam bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme".

- Kemudian sekira pukul 16.25 WIB, sdr. Tesi (belum tertangkap) mengirim pesan ke terdakwa untuk memesan shabu, lalu terdakwa membalas dengan mengirimkan nomor Dana 082313817883, setelah sdr. Tesi mengirimkan bukti transfer dari bank BRI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergi untuk mengalamatkan 1 (satu) paket shabu yang dipesan oleh saksi Tesi di samping SMA Wahid Hasim Tersono, di bawah tiang toko dan tertindih batu, lalu terdakwa mengirimkan alamat pengambilan shabu tersebut ke sdr. tesi.

- Sekira pukul 16.25 WIB terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada sdr. Bang I (belum tertangkap) untuk memberitahu bahwa shabunya sudah ada, karena sebelumnya sdr. Bang I sudah menanyakan untuk memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdr. Bang I meminta alamat pengambilan shabu kepada terdakwa, awalnya terdakwa hendak mengalamatkan shabu tersebut di lapangan Tersono namun tidak jadi, setelah terdakwa mengalamatkan shabu tersebut di bengkel depan cucian mobil tok tugu yang diselipkan di bawah tiang bengkel, lalu terdakwa mengirimkan alamat tersebut ke sdr. Bang I, setelah sdr. Bang I mendapatkan shabu tersebut dan Sdr. bang I akan mentransfer uangnya besok hari.

- Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditelpon via WhatsApp oleh sdr. Lelet (belum tertangkap) yang hendak memesan shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa bilang bahwa shabunya ada terdakwa mengirimkan nomor Dana ke sdr. Lelet, hingga pukul 23.00 WIB terdakwa menannyakan kepada sdr. Lelet jadi memesan shabu atau tidak, setelah sdr. Lelet memberitahu jadi memesan shabu, terdakwa pergi untuk mengalamatkan shabu tersebut di depan SDN 02 Pujut Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang di samping gapura depan SD 02 Pujut Tersono yang diselipkan ditiang Bendera, lalu terdakwa mengirim foto alamat pengambilan shabu tersebut ke sdr. Lelet dan terdakwa langsung kembali pulang ke rumah. Setelah terdakwa kembali pulang ke rumah, beberapa saat setelah terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota dari Polres Batang yang berpakaian preman yaitu saksi Johar Manggara, saksi Satriya Pamungkas, saksi Indra Bayu Pamungkas beserta barang bukti dari tangan terdakwa berupa 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip dengan berat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto + 1,27 gr (satu koma dua tujuh gram), 7 (tujuh) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme", 1 (satu) buah sobekan koran, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol bong alat hisap shabu lengkap dengan 2 (dua) sedotan dan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Pocket Scale", 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi 5 dengan simcard Telkomsel 0823-2686-1973; dan 1 (satu) buah HP warna hijau merk Realme seri 5i dengan simcard Telkomsel 0823-1381-7883 dan terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batang untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batang dengan hasil penimbangan 4 (empat) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat Bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2546/NFF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,83787 gr (nol koma delapan tiga tujuh delapan tujuh gram).

- Bahwa Terdakwa Andika Yogi Lois Lumintang Bin Suswandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Andika Yogi Lois Lumintang Bin Suswandi pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dukuh Kebonwaru RT 06/ RW 02, Desa Pujut, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg



perkara , secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa Andika Yogi Lois Lumintang bin Alm. Suswandi mengirim pesan via WhatsApp kepada sdr. Monyet (belum tertangkap) untuk memesan shabu, kemudian Sdr. Monyet mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Aziz Ikhsan Nugroho, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdakwa transfer melalui akun Dana atas nama Raja Guguk Dika Atma Negara Lumintang. Setelah mentransfer uang kemudian sdr. Monyet mengirimkan pesan yang berisi alamat pengambilan shabu yang dipesan terdakwa di depan POM bensin Pendayaan Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal yang diletakkan di bawah tiang warung angkringan, lalu terdakwa berangkat dan mencari shabu di alamat yang telah diberikan sdr. Monyet, setelah mendapatkan 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terdakwa memakai shabu tersebut di dalam kamar sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan sambil terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga perpaketnya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 6 (enam) paket shabu tersebut tiap paketnya dibungkus menggunakan tisu warna warna putih, lalu dibalut dengan isolasi bening yang disimpan di dalam bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme".
- Kemudian sekira pukul 16.25 WIB, sdr. Tesi (belum tertangkap) mengirim pesan ke terdakwa untuk memesan shabu, lalu terdakwa membalas dengan mengirimkan nomor Dana 082313817883, setelah sdr. Tesi mengirimkan bukti transfer dari bank BRI sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergi untuk mengalamatkan 1 (satu) paket shabu yang dipesan oleh saksi Tesi di samping SMA Wahid Hasim Tersono, di bawah tiang toko dan tertindih batu, lalu terdakwa mengirimkan alamat pengambilan shabu tersebut ke sdr. Tesi.
- Sekira pukul 16.25 WIB terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada sdr. Bang I (belum tertangkap) untuk memberitahu bahwa shabunya sudah ada, karena sebelumnya sdr. Bang I sudah menanyakan untuk memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdr. Bang I meminta alamat



pengambilan shabu kepada terdakwa, awalnya terdakwa hendak mengalamatkan shabu tersebut di lapangan Tersono namun tidak jadi, setelah terdakwa mengalamatkan shabu tersebut di bengkel depan cucian mobil tok tuğu yang diselipkan di bawah tiang bengkel, lalu terdakwa mengirimkan alamat tersebut ke sdr. Bang I, setelah sdr. BANG I mendapatkan shabu tersebut dan Sdr. Bang I akan mentransfer uangnya besok hari.

- Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditelpon via WhatsApp oleh sdr. Lelet (belum tertangkap) yang hendak memesan shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa bilang bahwa shabunya ada terdakwa mengirimkan nomor Dana ke sdr. Lelet, hingga pukul 23.00 WIB terdakwa menanyakan kepada sdr. Lelet jadi memesan shabu atau tidak, setelah sdr. Lelet memberitahu jadi memesan shabu, terdakwa pergi untuk mengalamatkan shabu tersebut di depan SDN 02 Pujut Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang di samping gapura depan SD 02 Pujut Tersono yang diselipkan ditiang Bendera, lalu terdakwa mengirim foto alamat pengambilan shabu tersebut ke sdr. Lelet dan terdakwa langsung kembali pulang ke rumah. Setelah terdakwa kembali pulang ke rumah, beberapa saat setelah terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota dari Polres Batang yang berpakaian preman yaitu saksi Johar Manggara, saksi Satriya Pamungkas, saksi Indra Bayu Pamungkas beserta barang bukti dari tangan terdakwa berupa 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 1,27 gr (satu koma dua tujuh gram), 7 (tujuh) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme", 1 (satu) buah sobekan koran, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol bong alat hisap shabu lengkap dengan 2 (dua) sedotan dan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Pocket Scale", 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi 5 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2686-1973; dan 1 (satu) buah HP warna hijau merk Realme seri 5i dengan simcard Telkomsel 0823-1381-7883 dan terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batang untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batang dengan hasil penimbangan 4 (empat) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat Bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2546/NFF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,83787 gr (nol koma delapan tiga tujuh delapan tujuh gram).

- Bahwa Terdakwa Andika Yogi Lois Lumintang Bin Suswandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satriya Pamungkas Putra Setyadi, S.H. bin Slamet Setyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki dan menyimpan 3 (tiga) paket shabu yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di dalam kamar rumah Terdakwa, alamat Dk. Kebonwaru RT 06/ RW 02, Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di dalam kamar rumah Terdakwa, alamat Dk. Kebonwaru RT 06/ RW 02, Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Tersono, Kab. Batang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkotika di Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang, informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memantau aktivitas Terdakwa, hingga pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya dan Terdakwa kembali lagi ke rumah sekira pukul 23.30 WIB, Tim opsnal Satresnarkoba yang mencurigai aktivitas tersebut selanjutnya rumah Terdakwa alamat Dk.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonwaru RT 06/ RW 02, Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang, digeledah dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa 3 (tiga) paket shabu yang berada di dalam kamar Terdakwa, setelah diinterogasi bahwa masih ada shabu yang dialamatkan oleh Terdakwa di samping gapura depan SDN 02 Pujut Kec. Tersono, Kab. Batang yang diselipkan di tiang Bendera, selanjutnya dilakukan pencarian dan Tim opsnal Satresnarkoba berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip milik Terdakwa yang dialamatkan tersebut;

- Bahwa Atas penangkapan tersebut telah disita dari Terdakwa barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 1,27 gr (satu koma dua tujuh gram);
- 7 (tujuh) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme";
- 1 (satu) buah sobekan koran;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah botol bong alat hisap shabu lengkap dengan 2 (dua) sedotan dan 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Pocket Scale";
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi 5 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2686-1973; dan
- 1 (satu) buah HP warna hijau merk Realme seri 5i dengan SIMCard Telkomsel 0823-1381-7883.
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut dengan tujuan akan dijual kepada orang lain dan agar bisa menikmati secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu pada hari Kamis, tanggal 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Monyet (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Monyet dengan cara mengirim pesan via WhatsApp kepada sdr. Monyet (belum tertangkap) untuk memesan shabu, kemudian Sdr. Monyet mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Aziz Ikhsan Nugroho, kemudian Terdakwa mentransfer uang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian shabu tersebut melalui akun Dana atas nama Raja Guguk Dika Atma Negara Lumintang. Setelah mentransfer uang kemudian sdr. Monyet mengirimkan pesan yang berisi alamat pengambilan shabu yang dipesan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) paket shabu, kemudian paketan tersebut oleh Terdakwa dipecah menjadi 6 paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada sdr. Lelet;
- Bahwa Dari 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa pesan jika terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil pesanan shabu tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket yang nantinya akan dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa pada saat pengledahan Terdakwa diinterogasi kemudian Terdakwa menunjukkan letak penyimpanan shabu dan tunjukkan tempat taruh shabu yang akan dijual yaitu ditiang bendera SDN 02 Pujut Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa telah menempel shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembeli yang berbeda ;
- Bahwa Terdakwa menginformasikan shabu kepada calon pembeli dengan cara kirim foto tempat tempel shabu
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Johar Manggara bin Muh Saeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki dan menyimpan 3 (tiga) paket shabu yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di dalam kamar rumah Terdakwa, alamat Dk. Kebonwaru RT 06/ RW 02, Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di dalam kamar rumah Terdakwa, alamat Dk. Kebonwaru RT 06/ RW 02, Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Tersono, Kab. Batang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkoba di Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang, informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memantau aktivitas Terdakwa, hingga pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya dan Terdakwa kembali lagi ke rumah sekira pukul 23.30 WIB, Tim opsnal Satresnarkoba yang mencurigai aktivitas tersebut selanjutnya rumah Terdakwa alamat Dk. Kebonwaru RT 06/ RW 02, Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang, digeledah dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan di dalam kamar rumah Tedakwa 3 (tiga) paket shabu yang berada di dalam kamar Terdakwa, setelah diinterogasi bahwa masih ada shabu yang dialamatkan oleh Terdakwa di samping gapura depan SDN 02 Pujut Kec. Tersono, Kab. Batang yang diselipkan di tiang Bendera, selanjutnya dilakukan pencarian dan Tim opsnal Satresnarkoba berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip milik Terdakwa yang dialamatkan tersebut;
- Bahwa Atas penangkapan tersebut telah disita dari Terdakwa barang bukti sebagai berikut:
 - 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 1,27 gr (satu koma dua tujuh gram);
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme";
 - 1 (satu) buah sobekan koran;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah botol bong alat hisap shabu lengkap dengan 2 (dua) sedotan dan 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Pocket Scale";
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi 5 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2686-1973; dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna hijau merk Realme seri 5i dengan SIMCard Telkomsel 0823-1381-7883.
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut dengan tujuan akan dijual kepada orang lain dan agar bisa menikmati secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu pada hari Kamis, tanggal 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Monyet (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Monyet dengan cara mengirim pesan via WhatsApp kepada sdr. Monyet (belum tertangkap) untuk memesan shabu, kemudian Sdr. Monyet mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Aziz Ikhsan Nugroho, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut melalui akun Dana atas nama Raja Guguk Dika Atma Negara Lumintang. Setelah mentransfer uang kemudian sdr. Monyet mengirimkan pesan yang berisi alamat pengambilan shabu yang dipesan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) paket shabu, kemudian paketan tersebut oleh Terdakwa dipecah menjadi 6 paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada sdr. Lelet;
- Bahwa Dari 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa pesan jika terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil pesanan shabu tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket yang nantinya akan dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa pada saat pengledahan Terdakwa diinterogasi kemudian Terdakwa menunjukkan letak penyimpanan shabu dan tunjukkan tempat taruh shabu yang akan dijual yaitu ditiang bendera SDN 02 Pujut Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa telah menempel shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembeli yang berbeda ;
- Bahwa Terdakwa menginformasikan shabu kepada calon pembeli dengan cara kirim foto tempat tempel shabu
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Indra Bayu Setiawan bin Teguh Budi Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa Saksi diminta keterangan, sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki dan menyimpan 3 (tiga) paket shabu yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di dalam kamar rumah Terdakwa, alamat Dk. Kebonwaru RT 06/ RW 02, Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di dalam kamar rumah Terdakwa, alamat Dk. Kebonwaru RT 06/ RW 02, Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Tersono, Kab. Batang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkoba di Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang, informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memantau aktivitas Terdakwa, hingga pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya dan Terdakwa kembali lagi ke rumah sekira pukul 23.30 WIB, Tim opsnal Satresnarkoba yang mencurigai aktivitas tersebut selanjutnya rumah Terdakwa alamat Dk. Kebonwaru RT 06/ RW 02, Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang, digeledah dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan di dalam kamar rumah Tedakwa 3 (tiga) paket shabu yang berada di dalam kamar Terdakwa, setelah diinterogasi bahwa masih ada shabu yang dialamatkan oleh Terdakwa di samping gapura depan SDN 02 Pujut Kec. Tersono, Kab. Batang yang diselipkan di tiang Bendera, selanjutnya dilakukan pencarian dan Tim opsnal Satresnarkoba berhasil menemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip milik Terdakwa yang dialamatkan tersebut;
- Bahwa atas penangkapan tersebut telah disita dari Terdakwa barang bukti sebagai berikut:
 - 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 1,27 gr (satu koma dua tujuh gram);
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme";
- 1 (satu) buah sobekan koran;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah botol bong alat hisap shabu lengkap dengan 2 (dua) sedotan dan 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Pocket Scale";
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi 5 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2686-1973; dan
- 1 (satu) buah HP warna hijau merk Realme seri 5i dengan SIMCard Telkomsel 0823-1381-7883.
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut dengan tujuan akan dijual kepada orang lain dan agar bisa menikmati secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu pada hari Kamis, tanggal 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Monyet (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Monyet dengan cara mengirim pesan via WhatsApp kepada sdr. Monyet (belum tertangkap) untuk memesan shabu, kemudian Sdr. Monyet mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Aziz Ikhsan Nugroho, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu tersebut melalui akun Dana atas nama Raja Guguk Dika Atma Negara Lumintang. Setelah mentransfer uang kemudian sdr. Monyet mengirimkan pesan yang berisi alamat pengambilan shabu yang dipesan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) paket shabu, kemudian paketan tersebut olehTerdakwa dipecah menjadi 6 paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual paket shabu tersebut kepada sdr. Lelet;
- Bahwa Dari 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa pesan jika terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil pesanan shabu tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 6 (enam) paket yang nantinya akan dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengledahan Terdakwa diinterogasi kemudian Terdakwa menunjukkan letak penyimpanan shabu dan tunjukkan tempat taruh shabu yang akan dijual yaitu ditiang bendera SDN 02 Pujut Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa telah menempel shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembeli yang berbeda ;
- Bahwa Terdakwa menginformasikan shabu kepada calon pembeli dengan cara kirim foto tempat tempel shabu
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diminta keterangan, sehubungan Terdakwa telah diamankan karena memiliki dan menyimpan 3 (tiga) paket shabu yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di dalam kamar rumah Terdakwa, alamat Dk. Kebonwaru RT 06/ RW 02, Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa Bahwa atas penangkapan tersebut telah disita dari Terdakwa barang bukti sebagai berikut:
 - 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 1,27 gr (satu koma dua tujuh gram);
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme";
 - 1 (satu) buah sobekan koran;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah botol bong alat hisap shabu lengkap dengan 2 (dua) sedotan dan 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Pocket Scale";
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi 5 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2686-1973; dan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna hijau merk Realme seri 5i dengan SIMCard Telkomsel 0823-1381-7883.
 - Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan akan dijual kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan sebanyak 4 (satu) paket dalam plastik klip dan setelah ditimbang oleh petugas dengan berat brutto: $\pm 1,27$ gr (satu koma dua tujuh gram);
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Monyet sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 2 (dua) gram harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Setelah Terdakwa menerima paket shabu tersebut kemudian Terdakwa memakainya sedikit dan sisanya dipecah menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip kecil yang selanjutnya akan dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa Terdakwa yang sudah terjual dari paket shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket yaitu sdr. Bang I yang Terdakwa tempel di depan cucian dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian kepada sdr. Tesi yang Terdakwa tempel di depan toko dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga Terdakwa tempel di tiang bendera dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu berdasarkan pesanan;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2019 dengan menjalani hukuman sebanyak 4 (empat) tahun dalam perkara ganja ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehubungan Terdakwa memiliki membeli dan menjual barang narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (4 (empat) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 1,27 gr (satu koma dua tujuh gram);
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme";
- 1 (satu) buah sobekan koran;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah botol bong alat hisap shabu lengkap dengan 2 (dua) sedotan dan 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Pocket Scale";
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi 5 dengan Simcard Telkomsel 0823-2686-1973; dan
- 1 (satu) buah HP warna hijau merk Realme seri 5i dengan simcard Telkomsel 0823-1381-7883.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2546/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,83787 gr (nol koma delapan tiga tujuh delapan tujuh gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan karena memiliki dan menyimpan 3 (tiga) paket shabu yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, di dalam kamar rumah Terdakwa, alamat Dk. Kebonwaru RT 06/ RW 02, Ds. Pujut, Kec. Tersono, Kab. Batang;
- Bahwa Bahwa atas penangkapan tersebut telah disita dari Terdakwa barang bukti sebagai berikut:
 - 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 1,27 gr (satu koma dua tujuh gram);
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme";

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sobekan koran;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah botol bong alat hisap shabu lengkap dengan 2 (dua) sedotan dan 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Pocket Scale";
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi 5 dengan SIMCard Telkomsel 0823-2686-1973; dan
- 1 (satu) buah HP warna hijau merk Realme seri 5i dengan SIMCard Telkomsel 0823-1381-7883.
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sebanyak 4 (satu) paket dalam plastik klip dan setelah ditimbang oleh petugas dengan berat brutto: $\pm 1,27$ gr (satu koma dua tujuh gram);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Monyet sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 2 (dua) gram harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengirim pesan via WhatsApp kepada sdr. Monyet (belum tertangkap) untuk memesan shabu, kemudian Sdr. Monyet mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Aziz Ikhsan Nugroho, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdakwa transfer melalui akun Dana atas nama Raja Guguk Dika Atma Negara Lumintang. Setelah mentransfer uang kemudian sdr. Monyet mengirimkan pesan yang berisi alamat pengambilan shabu yang dipesan terdakwa di depan POM bensin Pendayaan Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal yang diletakkan di bawah tiang warung angkringan, lalu terdakwa berangkat dan mencari shabu di alamat yang telah diberikan sdr. Monyet, setelah mendapatkan 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terdakwa memakai shabu tersebut di dalam kamar sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan sambil terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga perpaketnya Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 6 (enam) paket shabu tersebut tiap paketnya dibungkus menggunakan tisu warna warna

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, lalu dibalut dengan isolasi bening yang disimpan di dalam bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme".

- Bahwa Terdakwa yang sudah terjual dari paket shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket yaitu: Kemudian sekira pukul 16.25 WIB, sdr. Tesi (belum tertangkap) mengirim pesan ke terdakwa untuk memesan shabu, lalu terdakwa membalas dengan mengirimkan nomor DANA 082313817883, setelah sdr. Tesi mengirimkan bukti transfer dari bank BRI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergi untuk mengalamatkan 1 (satu) paket shabu yang dipesan oleh saksi Tesi di samping SMA Wahid Hasim Tersono, di bawah tiang toko dan tertindih batu, lalu terdakwa mengirimkan alamat pengambilan shabu tersebut ke sdr. Tesi.

- Bahwa sekira pukul 16.25 WIB terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada sdr. BANG I (belum tertangkap) untuk memberitahu bahwa shabunya sudah ada, karena sebelumnya sdr. Bang I sudah menanyakan untuk memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdr. Bang I meminta alamat pengambilan shabu kepada terdakwa, awalnya terdakwa hendak mengalamatkan shabu tersebut di lapangan Tersono namun tidak jadi, setelah terdakwa mengalamatkan shabu tersebut di bengkel depan cucian mobil tok tugu yang diselipkan di bawah tiang bengkel, lalu terdakwa mengirimkan alamat tersebut ke sdr. Bang I, setelah sdr. Bang I mendapatkan shabu tersebut dan Sdr. Bang I akan mentransfer uangnya besok hari.

- Bahwa pukul 19.30 WIB terdakwa ditelpon via WhatsApp oleh sdr. Lelet (belum tertangkap) yang hendak memesan shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa bilang bahwa shabunya ada terdakwa mengirimkan nomor Dana ke sdr. Lelet, hingga pukul 23.00 WIB terdakwa menanyakan kepada sdr. Lelet jadi memesan shabu atau tidak, setelah sdr. Lelet memberitahu jadi memesan shabu, terdakwa pergi untuk mengalamatkan shabu tersebut di depan SDN 02 Pujut Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang di samping gapura depan SD 02 Pujut Tersono yang diselipkan ditiang Bendera, lalu terdakwa mengirim foto alamat pengambilan shabu tersebut ke sdr. Lelet dan terdakwa langsung kembali pulang ke rumah. Setelah terdakwa kembali pulang ke rumah, beberapa saat setelah terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota dari Polres Batang yang berpakaian preman yaitu saksi Johar Manggara, saksi Satriya Pamungkas, saksi Indra Bayu Pamungkas beserta barang bukti dari tangan terdakwa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2546/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,83787 gr (nol koma delapan tiga tujuh delapan tujuh gram).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2019 dengan menjalani hukuman sebanyak 4 (empat) tahun dalam perkara ganja ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehubungan Terdakwa memiliki membeli dan menjual barang narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg



persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Saksi Andika Yogi Lois Lumintang bin Suswandi yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, Terdakwa telah membeli shabu kepada Sdr. Monyet mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Aziz Ikhsan Nugroho, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa lalu menjualnya kepada Sdr. Tesi, Sdr. Bang I dan Sdr. Lelet dimana Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak



ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengirim pesan via WhatsApp kepada sdr. Monyet (belum tertangkap) untuk memesan shabu, kemudian Sdr. Monyet mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Aziz Ikhsan Nugroho, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian shabu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdakwa transfer melalui akun Dana atas nama Raja Guguk Dika Atma Negara Lumintang. Setelah mentransfer uang kemudian sdr. Monyet mengirimkan pesan yang berisi alamat pengambilan shabu yang dipesan terdakwa di depan POM bensin Pendayaan Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal yang diletakkan di bawah tiang warung angkringan, lalu terdakwa berangkat dan mencari shabu di alamat yang telah diberikan sdr. Monyet, setelah mendapatkan 2 (dua) paket shabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terdakwa memakai shabu tersebut di dalam kamar sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan sambil terdakwa membagi 2 (dua) paket shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil untuk dijual kembali oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan harga perpaketnya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 6 (enam) paket shabu tersebut tiap paketnya dibungkus menggunakan tisu warna warna putih, lalu dibalut dengan isolasi bening yang disimpan di dalam bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme".

Menimbang, bahwa pada pukul 16.25 WIB, sdr. Tesi (DPO) mengirim pesan ke terdakwa untuk memesan shabu, lalu terdakwa membalas dengan mengirimkan nomor Dana 082313817883, setelah sdr. Tesi mengirimkan bukti transfer dari bank BRI sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergi untuk mengalamatkan 1 (satu) paket shabu yang dipesan oleh saksi Tesi di samping SMA Wahid Hasim Tersono, di bawah tiang toko dan tertindih batu, lalu terdakwa mengirimkan alamat pengambilan shabu tersebut ke sdr. Tesi. Kemudian pada pukul 16.25 WIB terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada sdr. Bang I (belum tertangkap) untuk memberitahu bahwa shabunya sudah ada, karena sebelumnya sdr. bang I sudah menanyakan untuk memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdr. Bang I meminta alamat pengambilan shabu kepada terdakwa, awalnya terdakwa hendak mengalamatkan shabu tersebut di lapangan Tersono namun tidak jadi, setelah terdakwa mengalamatkan shabu tersebut di bengkel depan cucian mobil tok tugu yang diselipkan di bawah tiang bengkel, lalu terdakwa mengirimkan alamat tersebut ke sdr. bang I, setelah sdr. Bang I mendapatkan shabu tersebut dan Sdr. Bang I akan mentransfer uangnya besok hari. Setelah itu Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditelpon via WhatsApp oleh sdr. Lelet (belum tertangkap) yang hendak memesan shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa bilang bahwa shabunya ada terdakwa mengirimkan nomor DANA ke sdr. Lelet, hingga pukul 23.00 WIB terdakwa menanyakan kepada sdr. Lelet jadi memesan shabu atau tidak, setelah sdr. Lelet memberitahu jadi memesan shabu, terdakwa pergi untuk mengalamatkan shabu tersebut di depan SDN 02 Pujut Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang di samping gapura depan SD 02 Pujut Tersono yang diselipkan ditiang Bendera;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, selain terdakwa membeli shabu dari Sdr. Monyet, Terdakwa juga menjual shabu tersebut kepada Sdr. Tesi, Sdr. Bang I dan Sdr. Lelet dimana setelah Terdakwa ditangkap ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas, dimana terhadap beberapa barang bukti yang ditemukan berupa serbuk putih didalam plastik klip lalu terhadap beberapa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2546/NFF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,83787 gr (nol koma delapan tiga tujuh delapan tujuh gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 1,27 gr (satu koma dua tujuh gram), 7 (tujuh) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme", 1 (satu) buah sobekan koran, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol bong alat hisap shabu lengkap dengan 2 (dua) sedotan dan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Pocket Scale", 1 (satu) buah HP warna hitam merk redmi 5 dengan simcard telkomsel 0823-2686-1973 dan 1 (satu) buah HP warna hijau merk Realme seri 5i dengan simcard telkomsel 0823-1381-7883 dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah residivis perkara narkoba
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Yogi Lois Lumintang bin Suswandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum***"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan, serta denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto + 1,27 gr (satu koma dua tujuh gram);
- 7 (tujuh) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi berstiker warna merah bertulisan "Supreme";
- 1 (satu) buah sobekan koran;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah botol bong alat hisap shabu lengkap dengan 2 (dua) sedotan dan 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Pocket Scale";
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Redmi 5 dengan SIMCard telkomsel 0823-2686-1973; dan
- 1 (satu) buah HP warna hijau merk Realme seri 5i dengan SIMCard Telkomsel 0823-1381-7883.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2024** oleh kami, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suparti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Aris Sophian, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparti, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Btg